



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/43.K/KPTS/013/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
 - b. bahwa untuk penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikais Intensif dan Dana Operasional ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 09) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 2) ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 6) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 08) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 353.678.722.129,48 bertambah sebesar Rp. 27.510.480.919,77 sehingga menjadi sebesar Rp 381.189.203.049,25 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 547.012.618.026,00
2. Bertambah Rp. 53.439.577.840,48

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 600.452.195.875,48

b. Belanja

1. Semula Rp 588.238.249.732,29
2. Bertambah Rp 90.304.520.953,24

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 678.542.770.685,53
Defisit setelah Perubahan Rp. 78.090.574.810,05

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

- a) Semula Rp. 75.383.810.650,55
- b) Bertambah Rp. 29.293.944.103,76

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 104.677.754.754,31

2. Pengeluaran

- a) Semula Rp. 34.158.178.944,26
- b) Berkurang Rp. 7.570.999.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 26.587.179.944,26
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 78.090.574.810,05

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp 17.286.535.982,00
 - 2. Bertambah Rp. 3.819.687.849,48
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 21.106.223.831,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp. 510.876.304.930,00
 - 2. Bertambah Rp. 48.745.535.783,00
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 559.621.840.713,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. Semula Rp. 18.849.777.114,00
 - 2. Bertambah Rp. 874.354.217,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 19.724.131.331,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1. Semula Rp. 6.228.986.906,00
 - 2. Bertambah Rp. 7.976.250,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 6.236.963.156,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1. Semula Rp. 7.754.807.576,00
 - 2. Berkurang Rp. 697.418.726,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 7.057.388.850,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 275.900.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 470.210.848,21
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 746.110.848,21
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1. Semula Rp. 3.026.841.500,00
 - 2. Bertambah Rp. 4.038.919.477,27
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 7.065.760.977,27
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
 - 1. Semula Rp. 21.126.714.760,00
 - 2. Bertambah Rp. 3.051.125.953,00
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 24.177.840.713,00
 - b. Dana alokasi umum
 - 1. Semula Rp. 463.202.164.170,00
 - 2. Bertambah Rp. 30.780.835.830,00
 - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 493.983.000.000,00

- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 26.547.426.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. 14.913.574.000,00 | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp. 41.461.000.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 18.839.553.114,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. 645.666.677,00 | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp. 19.485.219.791,00 |
- b. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 10.224.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp. 228.687.540,00 | |
| Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp. 238.91.540,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja-belanja tidak langsung
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 312.332.557.531,66 | |
| 2. Bertambah | Rp. 55.548.507.214,44 | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp. 367.881.064.746,10 |
- b. Belanja-belanja langsung
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 275.905.692.200,63 | |
| 2. Bertambah | Rp. 34.756.013.738,80 | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | Rp. 310.661.705.939,43 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 283.779.704.482,91 | |
| 2. Bertambah | Rp. 35.278.823.972,18 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 319.058.528.455,09 |
- b. Belanja bunga
- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 161.353.048,75 | |
| 2. Bertambah | Rp. 4.452.124,50 | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | Rp. 165.805.173,25 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. - | |
| 2. Bertambah | Rp. 10.584.006.122,75 | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. 10.584.006.122,75 |

d. Belanja bantuan sosial			
1. Semula	Rp.	5.588.500.000,00	
2. Bertambah	Rp.	4.287.527.555,01	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		9.876.027.555,01
e. Belanja bagi hasil			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah	Rp.	2.562.500.000,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		2.562.500.000,00
f. Belanja bantuan keuangan			
1. Semula	Rp.	22.703.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	1.568.897.500,00	
Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.		24.271.897.500,00
g. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp.	100.000.000,00	
2. Bertambah	Rp.	1.262.299.940,00	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		1.362.299.940,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1. Semula	Rp.	47.253.934.357,82	
2. Bertambah	Rp.	3.596.723.347,72	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		50.850.657.705,54
b. Belanja-belanja barang dan jasa			
1. Semula	Rp.	123.290.108.970,88	
2. Bertambah	Rp.	14.683.909.805,08	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		137.974.018.775,96
c.. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	105.361.648.871,93	
2. Bertambah	Rp.	16.475.380.586,00	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		121.837.029.457,93

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	75.383.810.650,55	
2. Bertambah	Rp.	29.293.944.103,76	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		104.677.754.754,31
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	34.158.178.944,26	
2. Berkurang	Rp.	7.570.999.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		26.587.179.944,26

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

- 1. Semula Rp. 10.448.416.085,23
- 2. Bertambah Rp. 31.279.319.603,76

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 41.727.735.688,99

b. Pencairan dana cadangan

- 1. Semula Rp. 49.083.485.565,32
- 2. Berkurang Rp. 7.570.999.000,00

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 41.512.486.565,32

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1. Semula Rp -
- 2. Bertambah Rp. 15.851.909.000,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 15.851.909.000,00

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- 1. Semula Rp. 15.851.909.000,00
- 2. Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 15.851.909.000,00

e. Penerimaan piutang daerah

- 1. Semula Rp. -
- 2. Bertambah Rp. 5.585.623.500,00

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 5.585.623.500,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

- 1. Semula Rp. 18.238.950.195,00
- 2. Berkurang Rp. 7.570.999.000,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 10.667.951.195,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- 1. Semula Rp. -
- 2. Bertambah Rp. 15.702.500.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 15.702.500.000,00

c. Pembayaran pokok utang

- 1. Semula Rp. 216.728.749,26
- 2. Bertambah Rp. -

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 216.728.749,26

d. Pemberian pinjaman daerah

- 1. Semula Rp. 15.702.500.000,00
- 2. Berkurang Rp. -

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 15.702.500.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD ;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan ;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Nopember 2007**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 16 Nopember 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2007 NOMOR 11